

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 1243/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Salasa tanggal 13-06-2023 saya **Ade Solahudin** Jurusita pada Pengadilan Agama Ciamis guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 1243/Pdt.G/2023/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Asep Kodar Solihat bin Atang, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan -, beralamat di Dusun Karang Sari RT. 003 RW. 003, Desa Bangunsari, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1243/Pdt.G/2023/PA.Sbg., tanggal 31 Mei 2023 dalam perkara antara :

Ade Haniah binti Udi Sahudi, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Asep Kodar Solihat bin Atang, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Asep Kodar Solihat bin Atang**) terhadap Penggugat (**Ade Haniah binti Udi Sahudi**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana *tidale bertemu dengan tergugat, kemudian pemberitahuan disampaikan melalui Desa Bangunsari*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian surat pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat

Asep Kodar Solihat bin Atang

Jurusita

Ade Solahudin

Diterima Kepala Desa/Stafnya,
[Signature]
ANI MULYANI



*) direnvoi yang tidak perlu Sah dic :